

P U T U S A N
Nomor 52/Pdt.G/2025/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MUHAMMAD ILHAM, bertempat tinggal di Jalan Batang Masang Gang SGB, RT.001/RW.004, Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, *email: muhammadilham12@gmail.com*, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RIYAN PERMANA PUTRA, S.H., M.H., GUSTI PRIMA MAULANA, S.H., dan FAIZAL PERDANA PUTRA, S.H.**, Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Riyan Permana Putra, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Mr. Assaat, Kota Bukittinggi, *email: riyanpp@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 16 September 2025 di bawah Nomor: 181/Pdt.SK/2025/PN Bkt;

Lawan:

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BUKITTINGGI, berkedudukan di Jalan Ombilin Nomor 196, Belakang Balok, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, *email: hukum.setdakobkt@hotmail.com*, sebagai **Tergugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **REFI NOFRIANTI, S.H., RICHIE PERMANA, S.H., C.Me., YULIA, S.H., POPY MAYLISA, S.Sos., DEVIPRIMAWITA, S.E., dan LIDYA RAHMI, S.H.**, berkantor di Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi, Jalan Kusuma Bhakti, Gulai Bancha, Bukittinggi, *email: hukum.setdakobkt@hotmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 23 September 2025 di bawah Nomor: 188/Pdt.SK/2025/PN Bkt;

Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 September 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 8 September 2025 dalam Register Nomor 52/Pdt.G/2025/PN Bkt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah warga Kota Bukittinggi yang memiliki sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Jendral Sudirman No. 26, Kelurahan Birugo, Kec. Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat.
2. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2025, Tergugat telah menerbitkan Surat Peringatan I Nomor: 600/62/ABTB/SP-I/DPUPR-PR/2025 terhadap Penggugat terkait dugaan pelanggaran Garis Sempadan Bangunan (GSB).
3. Bahwa kemudian pada tanggal 4 September 2025, Tergugat kembali menerbitkan Surat Peringatan II Nomor: 600/22/ABTB/SP-I/DPUPR-PR/2025 terhadap Penggugat dengan substansi yang sama.
4. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan surat peringatan tersebut adalah bentuk penerapan kewenangan dalam penataan ruang. Namun, dalam praktiknya, Tergugat hanya menindak Penggugat saja, sedangkan terdapat banyak pelanggar GSB lain di kawasan yang sama dan di wilayah Kota Bukittinggi yang tidak pernah diberi peringatan atau sanksi.
5. Bahwa tindakan Tergugat yang hanya menysasar Penggugat dan mengabaikan pelanggar lain merupakan bentuk diskriminasi dan melanggar asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana dijamin dalam:
 - Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
 - Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan;

- Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum.
6. Bahwa Tergugat sebagai instansi pemerintah seharusnya menjalankan kewenangannya berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yakni asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas proporsionalitas, dan asas non-diskriminasi.
 7. Bahwa tindakan Tergugat yang terus-menerus melakukan tindakan administratif berupa penerbitan Surat Peringatan lanjutan hingga ancaman pembongkaran bangunan terhadap Penggugat, tanpa adanya perlakuan yang sama terhadap pihak lain yang juga melakukan pelanggaran, adalah bentuk perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*).
 8. Bahwa oleh karena itu, demi kepastian hukum, sudah sepatutnya Tergugat dihentikan dari melakukan tindakan administratif lebih lanjut terhadap Penggugat sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 9. Bahwa tindakan diskriminatif tersebut menimbulkan kerugian immateriil bagi Penggugat berupa rasa malu, tertekan, dan terganggunya kehormatan di lingkungan masyarakat jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), serta kerugian materiil karena usaha bangunan yang dimiliki Penggugat terancam dibongkar jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
 10. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, tindakan pemerintah / pejabat tata usaha negara dapat digugat secara Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) di Pengadilan Negeri (antara lain Putusan MA No. 324 K/Sip/1971).
 11. Bahwa untuk menjamin Tergugat mematuhi dan melaksanakan putusan perkara *a quo*, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara *a quo* setelah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijs*) yang ditanggung oleh Tergugat.
 12. Bahwa mengingat gugatan ini timbul dikarenakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat, maka wajar apabila Tergugat dihukum membayar seluruh biaya perkara *a quo*.

13. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan sah, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara *a quo* agar menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum.
14. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan namun selalu menemui jalan buntu, maka tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
15. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat tidak sia-sia maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menetapkan sita jaminan terhadap benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik Tergugat yang akan ditentukan dikemudian hari.

----- **Maka Oleh Sebab Itu** -----

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat sebutkan di atas, maka bersama ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan kiranya memanggil kami para pihak yang berperkara guna memeriksa perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

P R I M A I R:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berupa tindakan diskriminatif dan tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam menerbitkan Surat Peringatan I Nomor : 600/62/ABTB/SP-I/DPUPR-PR/2025 tanggal 28 Agustus 2025 dan Surat Peringatan II Nomor : 600/22/ABTB/SP-I/DPUPR-PR/2025 tanggal 4 September 2025.
3. Menyatakan kedua Surat Peringatan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menghukum Tergugat untuk menghentikan seluruh tindakan administratif lebih lanjut terhadap Penggugat, termasuk penerbitan surat peringatan

lanjutan maupun tindakan pembongkaran, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

5. Menyatakan Penggugat telah mengalami kerugian materil akibat Perbuatan Tergugat yang secara tanpa hak dan melawan hukum karena usaha bangunan yang dimiliki Penggugat terancam dibongkar jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah). Dan Penggugat juga telah mengalami kerugian immateril berupa rasa malu, tertekan, dan terganggunya kehormatan di lingkungan masyarakat akibat perbuatan tergugat jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat.
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara a quo setelah putusan berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).
8. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara.
9. Mengabulkan sita jaminan terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat yang akan ditentukan kemudian.
10. Menyatakan putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi dari pihak Tergugat.

S U B S I D A I R :

Bahwa sekiranya yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini (**ex aequo et bono**);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri didampingi Kuasanya dan untuk Tergugat datang menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk

Muhammad Bayu Saputro, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Oktober 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara a quo.
 - a. Karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) tidak termasuk kompetensi peradilan umum.

Bahwa dari titel gugatan Penggugat terang dan jelas menyebutkan bahwa gugatan aquo mengenai perbuatan melawan hukum, selanjutnya dalam posita gugatan Penggugat pada angka 6, angka 10 dan angka 12 menurut Penggugat tindakan Tergugat yang terus-menerus melakukan tindakan administratif berupa penerbitan Surat Peringatan lanjutan hingga ancaman pembongkaran terhadap bangunan Penggugat, tanpa adanya perlakuan yang sama terhadap pihak lain yang juga melakukan pelanggaran adalah bentuk perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) dan tindakan pemerintah/pejabat tata usaha negara dapat digugat secara Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) di Pengadilan Negeri serta mengingat gugatan ini timbul dikarenakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat, maka wajar apabila Tergugat dihukum membayar seluruh biaya perkara a quo, maka berdasarkan:

- 1) Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, menyatakan:

Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara paska berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP):

a) Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara:

i. berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.

ii. **berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD).**

iii. keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyatakan:

Pasal 1 angka 7:

Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat.

Pasal 2 ayat (1):

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

Pasal 11:

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.

- 3) Yurisprudensi Putusan dalam Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 42/Pdt.G/2023/PN.Bkt tanggal 10 Februari 2022 jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 43/PDT/2022/PT.PDG tanggal 27 April 2022 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 3844 K/Pdt/2022 tanggal 8 November 2022. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Para Tergugat kemukakan pada angka 1) sampai dengan angka 3), maka Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara aquo, karena merupakan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.

- b. Karena yang menjadi objek gugatan adalah Surat Peringatan I Nomor : 600/62/ABTB/SP-I/DPUPR/2025 tanggal 28 Agustus 2025 dan Surat Peringatan II Nomor : 600/22/ABTB/SP-I/DPUPR-PR/2025 tanggal 4 September 2025 adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (TUN). Dalam petitumnya pada angka 3 Penggugat meminta untuk menyatakan kedua Surat Peringatan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Terhadap petitum dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Peraturan perundang-undangan menjelaskan bahwa Surat Peringatan I Nomor : 600/62/ABTB/SP-I/DPUPR/2025 tanggal 28 Agustus 2025 dan Surat Peringatan II Nomor : 600/22/ABTB/SP-I/DPUPR-PR/2025 tanggal 4 September 2025 merupakan tindakan administratif yang termasuk Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan:
 - a) Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

- b) Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

1. TIDAK BENAR PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO.

Bahwa seluruh dalil Tergugat yang menyatakan Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara *a quo* adalah **keliru, bertentangan dengan hukum acara, dan mengabaikan perkembangan doktrin serta yurisprudensi Mahkamah Agung** mengenai pemisahan kompetensi absolut antara Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara. Tergugat keliru menafsirkan bahwa setiap tindakan pejabat pemerintahan secara otomatis menjadi *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD) yang hanya dapat diperiksa oleh PTUN. Pemahaman ini jelas tidak sejalan dengan prinsip hukum Indonesia yang telah ditegaskan sejak Putusan Mahkamah Agung No. **1555 K/Sip/1974**, di mana Mahkamah Agung menyatakan secara eksplisit bahwa **pemerintah dapat digugat di Pengadilan Negeri apabila tindakan pemerintah tersebut menimbulkan kerugian keperdataan bagi warga negara**, dan objek gugatan

bukan pembatalan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Yurisprudensi ini kemudian diperkuat lagi dalam Putusan Mahkamah Agung No. **3031 K/Pdt/1981**, yang menegaskan bahwa tindakan pejabat pemerintah yang bersifat sewenang-wenang dan merugikan hak perdata tetap merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri dalam rezim **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

Lebih jauh, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. **43/PUU-X/2012** secara tegas menolak anggapan bahwa seluruh tindakan pemerintahan harus diuji melalui PTUN, dan menyatakan bahwa **tindakan pemerintah yang berdampak pada kerugian perdata warga negara tetap menjadi kewenangan Pengadilan Negeri**. Doktrin ini juga ditegaskan kembali dalam SEMA No. **1 Tahun 1998**, yang menegaskan bahwa **gugatan PMH terhadap pemerintah dapat diajukan ke Pengadilan Negeri sepanjang tidak dimohonkan pembatalan KTUN**. Dengan demikian, Tergugat keliru ketika menganggap bahwa sekadar karena tindakan tersebut dilakukan oleh pejabat pemerintahan, maka gugatan harus diajukan kepada PTUN. Pengujiannya bergantung pada **apa yang digugat**, bukan **siapa yang melakukan**.

Bahwa dalil Tergugat yang mendasarkan diri pada SEMA No. 4 Tahun 2016 dan PERMA No. 2 Tahun 2019 pun tidak dapat dibenarkan, karena ketentuan-ketentuan tersebut **tidak berlaku mutlak**, dan hanya berlaku bila objek sengketa adalah **tindakan pemerintahan yang bersifat konkret, individual, final dan menimbulkan akibat hukum administrasi** yang ingin dibatalkan. *A contrario*, dalam perkara a quo Penggugat **tidak memohon pembatalan KTUN**, tetapi menggugat **tindakan diskriminatif, penyalahgunaan wewenang, dan perbuatan melawan hukum** oleh Tergugat yang menyebabkan kerugian keperdataan. Hal ini menempatkan gugatan pada ranah **PMH Perdata**, bukan sengketa administrasi. Adapun penyebutan SP I dan SP II dalam petitum bukanlah permintaan **pembatalan KTUN**, tetapi bagian dari argumentasi untuk membuktikan **unsur melawan hukum**, sehingga tidak dapat mengubah sifat gugatan menjadi sengketa TUN. Asas ini telah dipertegas dalam Putusan MA No. **2867 K/Pdt/2001**, bahwa penyebutan keputusan pemerintah dalam gugatan perdata **tidak otomatis menjadikan gugatan**

sebagai sengketa TUN bila yang dimohonkan adalah **ganti rugi dan pemulihan hak**, bukan pembatalan keputusan.

Bahwa yurisprudensi perkara No. 42/Pdt.G/2023/PN.Bkt yang dikutip oleh Tergugat tidak relevan dan tidak dapat dijadikan dasar eksepsi karena fakta hukumnya berbeda (*distinguishable*). Dalam perkara tersebut, Penggugat memang mengajukan permohonan yang pada hakikatnya meminta pembatalan keputusan TUN. Sementara dalam perkara *a quo*, Penggugat **tidak pernah meminta pembatalan SP I dan SP II**, melainkan meminta dinyatakan sebagai bagian dari tindakan diskriminatif dan tidak sah secara perdata karena diambil secara sewenang-wenang dan tidak diberikan kepada pihak lain yang menyanggah kondisi hukum serupa. Perbedaan objek dan tujuan gugatan ini menegaskan bahwa yurisprudensi tersebut **tidak dapat dipaksakan penerapannya** pada perkara ini.

Dengan demikian, dalil Tergugat mengenai kompetensi absolut adalah **tidak berdasar, tidak sesuai hukum**, dan bertentangan dengan **Pasal 1365 KUHPerdata, SEMA No. 1 Tahun 1998, Putusan MK No. 43/PUU-X/2012**, serta berbagai putusan Mahkamah Agung yang secara konsisten menyatakan bahwa tindakan pemerintah yang merugikan hak perdata warga negara tetap menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, **eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat harus ditolak** dan Pengadilan Negeri Bukittinggi dinyatakan **berwenang** untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Hasil cetak foto Toko Sahabat Printing yang juga diduga melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang berada di Jalan Sudirman Bukittinggi Sumatera Barat, diberi tanda P.1;
2. Hasil cetak foto Toko Optik B. Riski dan HC Computer yang juga kanopinya diduga melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang berada di Jalan Sudirman Bukittinggi Sumatera Barat, diberi tanda P.2;
3. Hasil cetak foto Toko di Seberang Budiman Swalayan Birugo yang juga diduga melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang berada di Jalan Sudirman Bukittinggi Sumatera Barat, diberi tanda P.3;

4. Hasil cetak foto Warung Bakso dan Mie Ayam Mas Amin Birugo, Sudirman, Bukittinggi, diduga melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang berada di Jalan Sudirman Bukittinggi, diberi tanda P.4;
5. Hasil cetak foto Café 24 Jam yang Bernama Café Nnorte di Seberang Rumah Makan Simpang Raya Lapangan Kantin, Sudirman, Bukittinggi, diduga melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang berada di Jalan Sudirman Bukittinggi, diberi tanda P.5;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 telah diperiksa dan diberi meterai yang cukup dan semuanya merupakan hasil cetak;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Hasil cetak Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diberi tanda T.1;
2. Hasil cetak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Bkt tanggal 10 Februari 2022, diberi tanda T.3.a;
4. Fotokopi Putusan Nomor 43/PDT/2022/PT PDG tanggal 27 April 2022, diberi tanda T.3.b;
5. Fotokopi Putusan Nomor 3844 K/Pdt/2022 tanggal 8 November 2022, diberi tanda T.3.c;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.3.c telah diperiksa dan diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T.1 dan T.2 yang merupakan hasil cetak;

Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut), oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 R.Bg maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena dua hal yaitu a. karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) tidak termasuk kompetensi peradilan umum, dan b. karena yang menjadi objek gugatan adalah Surat Peringatan I Nomor: 600/62/ABTB/SP-I/DPUPR/2025 tanggal 28 Agustus 2025 dan Surat Peringatan II Nomor: 600/22/ABTB/SP-I/DPUPR-PR/2025 tanggal 4 September 2025 adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (TUN). Dalam petitumnya pada angka 3 Penggugat meminta untuk menyatakan kedua Surat Peringatan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan dalam repliknya sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalil Tergugat mengenai kompetensi absolut adalah tidak berdasar, tidak sesuai hukum, dan bertentangan dengan Pasal 1365 KUHPerdara, Sema Nomor 1 Tahun 1998, Putusan MK Nomor 43/PUU-X/2012, serta berbagai putusan Mahkamah Agung yang secara konsisten menyatakan bahwa tindakan pemerintah yang merugikan hak perdata warga negara tetap menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat harus ditolak

dan Pengadilan Negeri Bukittinggi dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dalam jawaban Tergugat, serta tanggapan Penggugat atas eksepsi kompetensi tersebut dalam replik Penggugat, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini semuanya dianggap telah turut dipertimbangkan dan telah termasuk serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa terkait dengan adanya eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut), Penggugat mengajukan bukti permulaan berupa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut), Tergugat mengajukan bukti permulaan berupa bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.3.c sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti permulaan berupa bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim berpendapat bukti surat yang diajukan tersebut tidak ada yang memiliki relevansi dengan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dalam perkara *a quo*, meskipun Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T.1 dan T.2 namun Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan hasil cetak dari sebuah peraturan yang sejatinya sudah diketahui oleh Majelis Hakim dan tidak memiliki nilai pembuktian sebagai sebuah alat bukti surat, sehingga terhadap alat-alat bukti yang tidak memiliki relevansi tersebut akan Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) serta tanggapan Penggugat atas eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa terkait dalil eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) huruf a yang diajukan Penggugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan

pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) tidak termasuk kompetensi peradilan umum, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat, secara eksplisit pada pokoknya gugatan tersebut adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat (*vide* posita angka 7), Penggugat dalam hal ini adalah warga Kota Bukittinggi (*vide* posita angka 1) dan Tergugat dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi sebagai instansi pemerintah (*vide* posita angka 6);

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara, dan pada Pasal 11 menyebutkan bahwa terhadap perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, mengatur pada pokoknya bahwa perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP): Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara: a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan, b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *Onrechtmatige Overheidsdaad* (OOD), c. Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus

melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dikaitkan dengan peraturan dalam Perma Nomor 2 Tahun 2019 dan Sema Nomor 4 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok gugatan Penggugat adalah terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sebagai Instansi Pemerintah dan hal tersebut masuk ke dalam kategori perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya memberikan tanggapan pada pokoknya bahwa berdasarkan Putusan Mahekamah Agung Nomor 1555 K/Sip/1974, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3031 K/Pdt/1981, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-X/2012, dan Sema Nomor 1 Tahun 1988, mendalilkan bahwa Tergugat keliru ketika menganggap bahwa sekadar karena tindakan tersebut dilakukan oleh pejabat pemerintahan, maka gugatan harus diajukan kepada PTUN. Pengujiannya bergantung pada apa yang digugat, bukan siapa yang melakukan. Dalil Tergugat yang mendasarkan diri pada Sema Nomor 4 Tahun 2016 dan Perma Nomor 2 Tahun 2019 pun tidak dapat dibenarkan, karena ketentuan-ketentuan tersebut tidak berlaku mutlak, dan hanya berlaku bila objek sengketa adalah tindakan pemerintahan yang bersifat konkret, individual, final dan menimbulkan akibat hukum administrasi yang ingin dibatalkan. *A contrario*, dalam perkara *a quo* Penggugat tidak memohon pembatalan KTUN, tetapi menggugat tindakan diskriminatif, penyalahgunaan wewenang, dan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat yang menyebabkan kerugian keperdataan. Hal ini menempatkan gugatan pada ranah PMH Perdata, bukan sengketa administrasi;

Menimbang bahwa terhadap dalil tanggapan Penggugat tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019 tersebut di atas secara eksplisit sudah memberikan kewenangan mengadili atau kompetensi secara absolut bagi peradilan tata usaha negara untuk mengadili perkara terkait perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, namun dalam memaknai pasal tersebut harus diperhatikan konteks permasalahan yang disengketakan atau pokok sengketa

dalam perkara para pihak, sehingga dalam penerapannya tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan diterbitkannya Perma tersebut;

Menimbang bahwa pasca terbitnya Perma Nomor 2 Tahun 2019, Mahkamah Agung memberikan penegasan mengenai kewenangan mengadili sengketa keperdataan terkait perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang memuat kaidah hukum yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, memuat kaidah hukum pada pokoknya terkait kriteria yang dapat dipakai untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN atau sengketa Perdata (kepemilikan) kriterianya:

- a. Apabila yang menjadi objek sengketa (*objectum litis*) tentang keabsahan KTUN, maka merupakan sengketa TUN;
- b. Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan Prosedur penerbitan KTUN, maka termasuk sengketa TUN; atau
- c. Apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan KTUN objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata; atau
- d. Apabila norma (kaidah) hukum TUN (hukum publik) dapat menyelesaikan sengketanya, maka dapat digolongkan sebagai sengketa TUN;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim cermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat alasan bagi peradilan perdata untuk mengadili perkara *a quo*, dikarenakan terkait apa yang digugat oleh Penggugat bukan merupakan sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) oleh penguasa sebagaimana yang diatur dalam Sema Nomor 2 Tahun 2019 tersebut di atas, serta di dalam posita dan petitum gugatan Penggugat tidak terdapat dalil mengenai substansi hak (hak keperdataan) sebagaimana yang diatur dalam Sema Nomor 7 Tahun 2012 tersebut di atas, sehingga kriteria gugatan *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara dan mutlak merupakan wewenang daripada peradilan tata usaha negara;

Menimbang bahwa terkait dalil eksepsi kewenangan (kompetensi absolut) Tergugat poin b. Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena yang menjadi objek gugatan adalah Surat Peringatan I Nomor: 600/62/ABTB/SP-I/DPUPR/2025 tanggal 28 Agustus 2025 dan Surat Peringatan II Nomor: 600/22/ABTB/SP-II/DPUPR-PR/2025 tanggal 4 September 2025 adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (TUN). Dalam petitumnya pada angka 3 Penggugat meminta untuk menyatakan kedua Surat Peringatan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, yang diberikan tanggapan oleh Penggugat dalam repliknya bahwa adapun penyebutan SP I dan SP II dalam petitum bukanlah permintaan pembatalan KTUN, tetapi bagian dari argumentasi untuk membuktikan unsur melawan hukum, sehingga tidak dapat mengubah sifat gugatan menjadi sengketa TUN. Asas ini telah dipertegas dalam Putusan MA Nomor 2867 K/Pdt/2001, bahwa penyebutan keputusan pemerintah dalam gugatan perdata tidak otomatis menjadikan gugatan sebagai sengketa TUN bila yang dimohonkan adalah ganti rugi dan pemulihan hak, bukan pembatalan keputusan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim cermati di dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat menerbitkan Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II yang hanya menysasar Penggugat saja (*vide* posita nomor 2,3,4, dan 5), tindakan Tergugat yang terus menerus melakukan tindakan administratif berupa penerbitan Surat Peringatan lanjutan

hingga ancaman pembongkaran bangunan terhadap Penggugat, tanpa adanya perlakuan yang sama terhadap pihak lain yang juga melakukan pelanggaran adalah bentuk perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) (*vide* posita nomor 7), Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Tindakan Pemerintah berupa penerbitan surat peringatan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, jika dilihat dari uraian positanya Penggugat secara nyata telah sadar dan paham bahwa pokok permasalahan yang disengketakannya adalah terkait Tindakan nyata Tergugat yang dalam hal ini adalah Pemerintah;

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam petitumnya Penggugat juga meminta untuk dinyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa tindakan diskriminatif dan tidak sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam menerbitkan surat peringatan dan meminta menyatakan surat peringatan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*vide* petitum angka 2 dan 3);

Menimbang bahwa Perma Nomor 2 Tahun 2019 mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa "*Tindakan Pemerintah adalah perbuatan Pejabat Pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*";

Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa "*Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintah*";

Pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa "*Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta Ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*";

Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa “*Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara*”;

Pasal 3 menyebutkan bahwa “*Warga Masyarakat dapat mengajukan Gugatan Tindakan Pemerintahan secara tertulis kepada Pengadilan (Pengadilan Tata Usaha Negara) yang berwenang dengan menyebutkan alasan a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan b. bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik*”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat terkait uraian posita dan petitum gugatan Penggugat dikaitkan dengan peraturan-peraturan di dalam Perma Nomor 2 Tahun 2019 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena Penggugat secara jelas menggugat terkait Tindakan Pemerintahan (tindakan Tergugat) yang tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan pada petitumnya mengandung tuntutan terkait tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi, maka gugatan Penggugat tersebut adalah terkait Sengketa Tindakan Pemerintah dan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan, dan selanjutnya Pengadilan Negeri Bukittinggi menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 Reglemen Hukum Acara Luar Jawa (R.Bg), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara ini;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.500,00 (dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Rabu, tanggal 7 Januari 2026, oleh kami, Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Cahyadi, S.H., dan Callista Deamira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2026, dengan dihadiri oleh Witridayanti, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Rudy Cahyadi, S.H.

Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H.

Ttd.

Callista Deamira, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Witridayanti.

Perincian biaya:

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses/ATK	:	Rp110.500,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp36.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp216.500,00;

(dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah)



Pengadilan Negeri Bukittinggi
Panitera Tingkat Pertama
Thomas Elva Edison S.H. - 196801011989031004
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Hal. 22 dari hal. 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2025/PN.Bkt

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp : (021) 432248 / (021) 5510111 / 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

